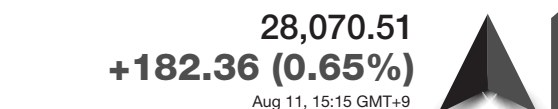
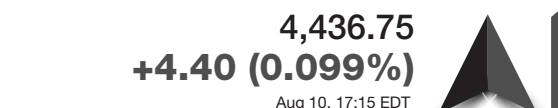
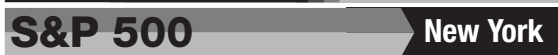




Date	Number of Cases
Aug 4	35,000
Aug 5	34,850
Aug 6	35,000
Aug 7	35,200
Aug 8	35,200
Aug 9	35,100
Aug 10	35,200
Aug 11	35,250

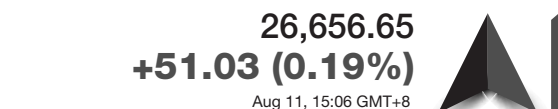


Date	Price
Aug 5	14,750
Aug 6	14,880
Aug 7	14,820
Aug 8	14,840
Aug 9	14,860
Aug 10	14,790



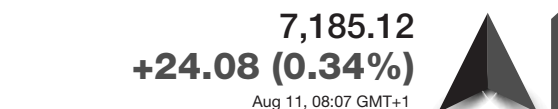
The chart displays the daily closing price of the Dow Jones Industrial Average. The y-axis represents the price index, ranging from 27,400 to 28,200 in increments of 200. The x-axis shows dates from August 5 to August 11, 2015. The price begins at approximately 27,500 on August 5, fluctuates with a peak of about 27,750 on August 6, and then rises to a high of approximately 28,080 on August 10. It ends at about 28,050 on August 11.

Date	Price
Aug 5	27,500
Aug 6	27,750
Aug 7	27,700
Aug 8	27,750
Aug 9	27,800
Aug 10	28,080
Aug 11	28,050



The chart displays the daily count of new COVID-19 cases in the United States. The data shows a period of relative stability around 26,200-26,400 cases from August 6th to 8th, followed by a sharp decline to approximately 25,900 cases on August 9th. A subsequent rise is seen on August 10th, peaking at nearly 26,700 cases on August 11th, before ending at approximately 26,500 cases.

Date	Approximate Number of New Cases
Aug 6	26,300
Aug 7	26,200
Aug 8	26,250
Aug 9	25,900
Aug 10	26,300
Aug 11	26,500



The chart displays the daily closing price of the Dow Jones Industrial Average. The y-axis represents the price index, ranging from 7,080 to 7,180 in increments of 20. The x-axis shows dates from August 5 to August 11, 2015. The price starts at approximately 7,120 on August 5, fluctuates with a peak around 7,140 on August 7, and ends at approximately 7,160 on August 11.

Date	Price
Aug 5	7,120
Aug 6	7,130
Aug 7	7,140
Aug 8	7,130
Aug 9	7,110
Aug 10	7,120
Aug 11	7,160

PT. LANIAKEA IMMENSE HEAVEN
Jalan Labuhan Sati
Desa Pateur, Kecamatan Kuta Selatan
Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Badung, 13 Agustus 2021
PT. LANIAKEA IMMENSE HEAVEN
Direksi

Laba Bersih Tunas
Ridean Tumbuh 100,32%

Jakarta – Semester pertama 2021, emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk (TURI) mencetak kenaikan laba lebih dari 100% seiring dengan menguatnya penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2021, perseroan membukukan pendapatan bersih senilai Rp5,60 triliun. Realisasi itu naik 25,79% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp4,45 triliun.

■ **NERACA**

Direktur Utama Tunas Ridean, Rico Adisurja Setiawan mengatakan, labab grup dari bisnis otomotif naik 90% menjadi Rp167,6 miliar karena terjadi peningkatan penjualan. "Pasar mobil nasional naik 51% menjadi 393.469 unit sementara penjualan mobil Grup Tunas naik 20% men-

Selanjutnya, perusahaan asosiasi yang 49% sahamnya dimiliki Grup Tunas yaitu PT Mandiri Tunas Finance dilaporkan memberi kontribusi laba sete-

Rico menambahkan, selain itu perseroan juga telah membagikan deviden tahun buku 2020 kepada pemegang saham pada 14 Juli 2021 sebesar Rp.39,06 miliar atau Rp7 per lembar saham. "Hal ini menunjukkan bahwa perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Rico.

Buktinya saja, di sepanjang semester I 2021 penjualan kendaraan roda empat dan roda dua mencatatkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Hal ini terutama didukung oleh penerapan pembebasan pajak penjualan barang mewah mulai Maret 2021. ●bani

Waskita Cetak Laba Bersih Rp 33,4 Miliar

NERACA

Kata President Director Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, perbaikan kinerja ini merupakan hasil

Selama periode Januari hingga Juni 2021, Waskita

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi, Waskita sukses mencatatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi positif sebesar Rp673 miliar. Selain itu, Waskita juga membukukan arus kas aktivitas investasi sebesar Rp1,7 triliun dan arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp34,2 miliar.



reksa dana
PT BAHANA INVESTASI KAS

PENGUMUMAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA BAHANA INVESTASI KAS

Sehubungan dengan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Bahana Investasi Kas (Bahana Investasi Kas), dengan ini PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM") selaku Manajer Investasi mengumumkan kepada Pemegang Unit Penyertaan mengenai tambahan informasi atas rencana perubahan tersebut di atas terkait dengan Susunan Direksi, Susunan Dewan Komisaris, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi BTIM, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan pada Susunan Direksi BTIM:

a. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 telah dilakukan perubahan susunan Direksi BTIM, sebagaimana tersebut dalam Akta No.35 tertanggal 23 Desember 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh OJK, dengan susunan Direksi BTIM sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rukmi Proborini	Presiden Direktur
2.	Soni Wibowo	Direktur
3.	Budi Hikmat	Direktur

b. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2021 terjadi perubahan kembali pada susunan Direksi BTIM, sebagaimana tersebut dalam Akta No. 49 tertanggal 30 Juni 2021, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, dan juga telah disetujui oleh OJK, maka susunan Direksi baru BTIM adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rukmi Proborini	Presiden Direktur
2.	Doni Firdaus	Direktur
3.	Danica Adhilitama	Direktur

2. Perubahan Dewan Komisaris BTIM:

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 telah dilakukan perubahan susunan Direksi BTIM, sebagaimana tersebut dalam Akta No.35 tertanggal 23 Desember 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh OJK, dengan susunan Dewan Komisaris BTIM sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Pantoro Pander Silitonga	Komisari Utama
2.	Marc Irwin Stern	Komisaris
3.	Edgar Ekaputra	Komisaris Independen

3. Perubahan Komite Investasi dan Tim Pengelola BTIM:

a. Setelah adanya pergantian Direksi BTIM pada tanggal 23 Desember 2021, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi Reksa Dana BTIM telah berubah dengan kondisi sebagai berikut:

Komite Investasi :

- 1. Rukmi Proborini
- 2. Soni Wibowo Kusomo

Tim Pengelola Investasi:

Ketua Tim : Doni Firdaus
Anggota Tim : Andi Rifandy Rachman
Anggota Tim : Marya Sariyaya

b. Selanjutnya dengan adanya pergantian kembali Direksi BTIM pada tanggal 30 Juni 2021 Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi Reksa Dana BTIM kembali berubah dengan kondisi sebagai berikut:

Komite Investasi :

- 1. Rukmi Proborini
- 2. Budi Hikmat
- 3. Doni Firdaus

Tim Pengelola Investasi:

No	Jenis Reksa Dana	Ketua Tim Pengelola	Anggota Tim Pengelola
1	Saham/Equity dan Index Saham	Mari Sariyaya	Leonado Hamonangan dan Faradilla Meyriska
2	Pendapatan Tetap dan Index Pendapatan Tetap	Andi Rifandy Rachman	Essantio Denira
3	Campuran	Mari Sariyaya	Leonado Hamonangan
4	Pasar Uang dan Terproteksi	Andi Rifandy Rachman	Michelle Prioven

4. Perubahan terkait dengan Imbalan Jasa Bank Kustodian, semula imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,10% per tahun, diubah menjadi maksimum sebesar 0,25% per tahun.

Tambahan informasi atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Bahana Investasi Kas akan kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian pengumuman ini untuk diketahui oleh para Pemegang Unit Penyertaan Bahana Investasi Kas

Jakarta, 13 Agustus 2021

Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190
Telepon : (021) 2505277, Faksimile: (021) 2505279

PT Putra Mandiri Jembar Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PENGUMUMAN PERUBAHAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Putra Mandiri Jembar Tbk ("**Persoeroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan perubahan tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS**") yang sebelumnya di di Gedung Jakarta Design Center ("**JDC**") menjadi Dipo Business Center, Jalan Gatot Subroto No. 50-52, Jakarta Pusat. Perubahan tempat ini dilakukan sehubungan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di DKI Jakarta untuk memuluskan kegiatan di gedung yang menyediakan kegiatan pertemuan, seminar dan yang sejenis sehingga pengelola JDC menutup gedungnya sampai tanggal 16 Agustus 2021 dan RUPS tidak bisa dilaksanakan di Gedung Jakarta Design Center.

A. Protokol Kesehatan

Dengan telah mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai PPKM level 4, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yaitu wajib:

1. Menunjukkan asli hasil tes usap tenggorokan (PCR/*Polymerase Chain Reaction*/*Swab test*) dengan hasil negatif COVID-19 pada periode maksimum 2 (dua) hari sebelum tanggal RUPS maupun pendampiangnya yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negatif atas tes usap tenggorokan PCR, tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan Perseroan. Biaya tes usap tenggorokan akan ditanggung oleh masing-masing pemegang saham. Hasil *Rapid Test* atau lainnya selain PCR tidak dapat diterima.
2. Menggunakan masker dengan standar medis atau masker bedah secara rangkap;
3. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3°C);
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
5. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
6. Apabila di tempat Rapat terlahir terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlahir bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
7. Menjaga jarak sosial dan dukuk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
8. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
9. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;
10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19

B. Pembatasan Peserta Rapat

1. Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
2. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
3. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan pribadi dari PT Sharestar Indonesia, yang beralamat di Berita Satu Plaza, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
4. Sehubungan dengan prosedur Kesehatan di Dipo Business Center, Perseroan akan mengatur agar Kuota kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* tidak melebihi 20 (dua puluh) orang. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Komisaris Independen, Direktur, Notaris, Biro Administrasi Efek, Sekretaris Perusahaan, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta Petugas Rapat.
5. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas.
6. Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan maka Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan cendera mata (*souvenir*) kepada peserta rapat.

Jakarta, 13 Agustus 2021
PT Putra Mandiri Jembar Tbk
Direksi